



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXX binti XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung XXX, RT XXX, RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXX bin XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat kediaman di Kampung XXX, RT XXX, RW.XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 64/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 186/04/IX/2001, tanggal 8 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Hal 1 dari 16 **hal.Put.No 64/Pdt.G/2015/PA.Pkj**



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Barru, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Barru, selama kurang lebih 2 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3.1. XXX (laki-laki), umur XX tahun;
 - 3.2. XXX (perempuan), umur XX tahun;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2009, keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - 4.1. Bahwa tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi;
 - 4.2. Bahwa tergugat sering bermain perempuan;
 - 4.3. Bahwa keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan penggugat telah diusir oleh keluarga penggugat;
5. Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Oktober 2011, karena diusir oleh keluarga tergugat dan sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu penggugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
6. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat tersebut, namun hingga sekarang tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Basra Bukra bin Bukra terhadap penggugat, Anti Rusmang binti Rusman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI Cabang Makassar, tanggal 20 Februari 2015 dan 20 Maret 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Pangkep, Nomor 186/04/IX/2001, tanggal 8 september 2001, yang oleh Majelis di beri kode P;



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

XXX binti XXX, umur XX tahun, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Barru selama kurang lebih 8 tahun setelah itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Barru selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan tergugat sering main perempuan serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk akan tetapi saksi sering mencium aroma minuman keras dari mulut tergugat dan melihat tergugat pulang ke rumah dalam keadaan sempoyongan pada waktu saksi sedang berada di Barru;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat bermain judi namun saksi pernah mendengar tergugat menelpon temannya bicara tentang judi;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat dengan perempuan lain, akan tetapi saksi pernah mendengar tergugat bicara lewat handphone dengan seorang perempuan janji untuk bertemu;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah meninggalkan rumah bersama karena penggugat telah diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah diusir oleh tergugat karena tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat lagi, dan penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat sering berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

XXX bin XXX, XX tahun, mengaku sebagai adik saudara seibu penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Basra Bukra;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua tergugat di Barru selama kurang



lebih 8 tahun setelah itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Barru selama kurang lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2009, penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakrukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan tergugat sering main perempuan serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk karena saksi sering bersama-sama tergugat minum minuman keras dan saksi sering melihat tergugat mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat sering bermain judi karena saksi yang selalu mengantar tergugat pergi main judi ditempat main judi dan melihat tergugat main judi dengan uang;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat telah diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat sering berusaha mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara



penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi, tergugat sering bermain perempuan, serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan penggugat telah diusir oleh keluarga penggugat, sehingga mengakibatkan ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi, tergugat sering bermain perempuan, serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan penggugat telah diusir oleh keluarga penggugat, sehingga menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Cabang Makassar, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai



hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Nur Maryam binti Baso Malik Sakka sebagai ibu kandung penggugat dan saksi Chaeril bin Abu, sebagai adik saudara seibu penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, penggugat dengan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena penggugat tidak tahan dengan kelakuan tergugat yang tergugat yakni tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan tergugat



sering main perempuan serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat;

- Bahwa penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama karena tergugat telah mengusir penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat lagi, dan penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009, rumah tangga antara penggugat dan tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena adanya kelakuan buruk tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga yakni tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan tergugat sering main perempuan serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga masalah tersebut menyebabkan



timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 tahun lamanya, dan penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat tidak pernah saling berkomunikasi lagi, bahkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan kedua anaknya;
 - Bahwa sejak penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat lagi, dan penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
 - Bahwa di depan persidangan penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) yang disebabkan oleh perilaku buruk tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekcoakan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan



antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebab adanya perilaku buruk dari tergugat yakni tergugat sering memukul penggugat serta tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, yang hingga sekarang bermuara pada berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lebih lamanya sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar untuk menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat hingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah*, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa secara *a contrario* meskipun ada izin pihak lain tetapi tidak mempunyai alasan yang sah atau sebaliknya, maka yang patut dinilai adalah sejauhmana sebuah rumah tangga tersebut tetap menunjukkan adanya tanda-tanda



kebahagiaan ataupun keharmonisan, oleh karenanya fakta persidangan menunjukkan bahwa telah ternyata pada waktu penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tergugat juga telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan kedua anaknya, baik lahir maupun batin, yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan tergugat bahkan penggugat sudah tidak mengetahui alamat jelas tergugat, dengan demikian adalah patut dinyatakan sebagai telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat melalui jalan perceraian, karena jika penggugat dipaksakan untuk tetap bersabar menunggu tergugat sementara alamat tergugat sudah tidak diketahui oleh penggugat apalagi dengan adanya perilaku buruk tergugat sebagai kepala rumah tangga pada saat hidup bersama dengan penggugat yakni tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bermain judi dan tergugat sering main perempuan serta keluarga tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga penggugat tidak tahan dan meninggalkan tergugat, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratannya yang lebih besar bagi penggugat dan tergugat, terutama terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :



وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Agama *a quo* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja,
Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXX bin XX terhadap penggugat, XXX binti XXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI dan Nikmawati, S.HI.,M.H sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahuddin, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Salahuddin, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 540.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)